

DARI IDEALISME KE IMPLEMENTASI: ANALISIS FILOSOFIS DAN ARAH KEBIJAKAN BARU PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA

Wiratamasari Sarwinda¹, Rayandra Asyhar², Asrial³, Syaiful⁴
^{1,2,3}Universitas Jambi

¹sarwindawiratamasari@gmail.com, ²rayandraasyhar@unja.ac.id,
³asrial@unja.ac.id, ⁴syaiful@unja.ac.id.

ABSTRACT

Inclusive education represents the realization of the ideals of justice, equality, and respect for human dignity. However, its implementation in Indonesia still reveals a gap between the philosophical idealism of inclusion and the realities of practice in schools. This study aims to analyze inclusive education through three philosophical dimensions ontological, epistemological, and axiological and to identify the extent to which these values are reflected in inclusive education policies and practices in Indonesia. The method employed is a literature review involving scholarly articles, books, policy documents related to inclusive education, and philosophical analyses of education. The findings indicate that inclusive policies in Indonesia remain dominated by administrative and technical approaches, and have not fully embodied ontological recognition of learners as unique individuals, epistemological principles that value diverse ways of learning, or axiological values such as substantive justice and appreciation of diversity. Furthermore, implementation challenges include limited teacher competence, inadequate facilities, uneven funding, social stigma, and geographical disparities. This study concludes that reconstructing inclusive education policies must be directed toward transforming paradigms, systems, and practices so they become more adaptive, humanistic, and equitable, thereby enabling the philosophical ideals of inclusive education to be fully realized in school implementation.

Keywords: Inclusive Education, Philosophy of Education, Inclusive Education Policy.

ABSTRAK

Pendidikan inklusif merupakan perwujudan dari cita-cita keadilan, kesetaraan, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Namun, implementasinya di Indonesia masih menunjukkan kesenjangan antara idealisme filosofis dan realitas pelaksanaannya di sekolah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pendidikan inklusi melalui tiga dimensi filsafat, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis, serta mengidentifikasi sejauh mana nilai-nilai tersebut tercermin dalam kebijakan dan praktik pendidikan inklusif di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi

kepuustakaan melalui telaah jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan terkait pendidikan inklusif serta kajian filosofis pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan inklusi di Indonesia masih didominasi pendekatan administratif dan teknis, belum sepenuhnya mencerminkan pengakuan ontologis terhadap keberadaan murid sebagai individu unik, epistemologi pembelajaran yang menghargai keragaman cara belajar, serta nilai aksiologis berupa keadilan substantif dan penghargaan terhadap keberagaman. Selain itu, tantangan implementatif mencakup keterbatasan kompetensi guru, sarana yang tidak memadai, pendanaan yang belum merata, stigma sosial, serta ketimpangan geografis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi kebijakan pendidikan inklusi perlu diarahkan pada transformasi paradigma, sistem, dan praktik agar lebih adaptif, humanis, dan berkeadilan sehingga idealisme filosofis pendidikan inklusi benar-benar terwujud dalam implementasi di sekolah.

Kata kunci: Pendidikan Inklusif, Filsafat Pendidikan, Kebijakan Pendidikan Inklusi

A. Pendahuluan

Pendidikan inklusi merupakan perwujudan nyata dari cita-cita keadilan dan kemanusiaan yang universal (Juntak et al., 2023). Pendidikan ini merupakan suatu pendekatan dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua peserta didik, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang sesuai dengan potensi mereka (Putri et al., 2025). Inklusi tidak hanya berarti menempatkan anak berkebutuhan khusus di sekolah umum, tetapi juga menuntut adanya perubahan dalam sistem pendidikan agar dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan setiap individu (Fajri & Jauhari, 2024). Dengan demikian, pendidikan inklusi menekankan prinsip bahwa setiap

anak adalah bagian dari komunitas sekolah dan memiliki hak yang sama untuk belajar serta diterima tanpa diskriminasi.

Pendidikan ini berpijak pada prinsip keadilan, kesetaraan dan penghargaan terhadap keberagaman budaya, suku, agama, Bahasa, sosial, ekonomi, fisik maupun intelektual (Astuti & Sudrajat, 2020). Dasar filosofis pendidikan inklusif di Indonesia berakar dari Pancasila beserta nilai Bhinneka Tunggal Ika yang menegaskan sikap toleran dan pengakuan atas hak setiap orang untuk mengakses pendidikan tanpa diskriminasi (Rotty et al., 2024). Dalam konteks filsafat pendidikan, Pendidikan inklusi didasari dari pandangan humanisme yang menempatkan manusia sebagai

makhluk unik, bernilai, dan berpotensi untuk berkembang secara utuh (Dian et al., 2024). Pendidikan inklusi tidak hanya menjadi strategi pedagogis, tetapi juga refleksi moral dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial (Nadhiroh & Ahmadi, 2024).

Di Indonesia, idealisme tersebut telah diakomodasi melalui berbagai regulasi seperti Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif serta penguatan kebijakan dalam program Merdeka Belajar (Ratna, 2025). Namun, kesenjangan antara ideal filosofis dan praktik implementatif masih tampak jelas di berbagai daerah. Beberapa studi menunjukkan bahwa pendidikan inklusif sering kali dipahami sebatas penempatan murid berkebutuhan khusus di sekolah reguler, tanpa disertai transformasi paradigma dan dukungan sistemik yang memadai (Syawal, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan inklusif di Indonesia masih berorientasi teknis dan administratif, belum sepenuhnya berakar pada nilai-nilai filosofis yang mendasari hakikat pendidikan itu sendiri (Munir, 2025).

Pendekatan filosofis menjadi penting untuk menilai dan memahami arah kebijakan pendidikan inklusif

karena filsafat berperan sebagai landasan reflektif dalam menjawab pertanyaan mendasar tentang hakikat manusia, pengetahuan dan nilai (Pertiwi et al. 2025). Melalui kerangka ontologis, pendidikan inklusif dapat dipahami dari segi hakikat keberadaan manusia yang beragam dan setara. Sementara itu melalui dimensi epistemologis, dapat dikaji bagaimana pengetahuan dan pembelajaran inklusif dibangun dalam konteks perbedaan. Sedangkan secara aksiologis, dapat dianalisis nilai-nilai moral dan tujuan etis yang melandasi penyelenggaraan pendidikan bagi semua (Fetmawati et al. 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, banyak pertanyaan yang muncul tentang apa hakikat pendidikan inklusi dilihat dari sudut ontologis, epistemologis, dan aksiologis, bagaimana ketimpangan antara idealisme filosofis pendidikan inklusi dan praktik nyata di lapangan, dan bagaimana arah rekonstruksi kebijakan agar lebih sesuai dengan idealisme filosofis pendidikan inklusif. Maka penulisan ujuan utama penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis pendidikan inklusif dari tiga dimensi filsafat serta

mengidentifikasi implikasinya terhadap pengembangan kebijaksanaan pendidikan nasional yang lebih humanistik, reflektif, dan berkeadilan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan atau Library reasearch. Studi kepustakaan ini menggunakan artikel-artikel ilmiah atau jurnal yang bersumber dari mesin pencari database seperti *reserch gate* dan *google scholar*, buku, serta referensi yang berkaitan dengan penerapan pendidikan Inklusi, kajian filsafat Pendidikan inklusi (ontologi, epistimologi dan aksiologi) dan kebijakan Pendidikan Inklusi di Indonesia.

Selain itu, hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan ketiganya digunakan sebagai data pendukung yang kemudian disintesis sedemikian rupa sehingga dapat memberikan informasi berupa sajian yang lebih bermakna. Melalui penelitian ini, peneliti mengeksplorasi informasi, dan menganalisis penerapan pendidikan inklusi dari tiga dimensi filsafat serta mengidentifikasi implikasinya terhadap pengembangan kebijakan pendidikan nasional yang

lebih humanistik, reflektif, dan berkeadilan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Filosofis Hakikat Pendidikan Inklusi di Indonesia: Ontologis, Epistimologis dan Aksiologis

Secara filosofis, pendidikan inklusi bukan hanya kebijakan administratif, namun juga merupakan tuntutan normatif yang mengikat cara kita memandang being (apa atau siapa murid), knowing (bagaimana pengetahuan diperoleh dan divalidasi), dan valuing (nilai apa yang diinternalisasi dan diwujudkan dalam praktik) (Septyah et al., 2024)

Dalam konteks filsafat pendidikan, ontologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat keberadaan (being) dan realitas yang melingkupi manusia. Ontologi pendidikan inklusi menyoroti bagaimana kita memandang eksistensi manusia, khususnya murid dalam seluruh keunikan, potensi, dan perbedaan yang melekat padanya (Khobir & Luthfiyah, 2023). Prinsip ontologis pendidikan inklusi adalah setiap manusia memiliki martabat, potensi, dan hak eksistensial untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan

pendidikan. Dengan demikian, secara ontologis, pendidikan inklusi menegaskan bahwa setiap murid memiliki eksistensi yang sama pentingnya di dalam ruang pendidikan (Dian et al., 2024).

Landasan ontologis pendidikan inklusi menegaskan tiga prinsip utama yaitu (1) keberagaman adalah realitas eksistensial manusia bahwa setiap individu berbeda, dan perbedaan itu adalah kodrat yang harus diterima; (2) kesetaraan nilai kemanusiaan bahwa semua anak, tanpa memandang kemampuan atau kondisi, memiliki martabat dan hak yang sama; dan (3) sekolah sebagai ruang kemanusiaan dimana pendidikan harus menghargai eksistensi setiap anak sebagai subjek pembelajaran yang berharga (Pertiwi et al. 2025).

Sementara itu dari sisi epistemologi, pendidikan inklusif berbicara tentang bagaimana manusia dapat memperoleh pengetahuan, memahami dirinya, dan memahami orang lain dalam konteks keberagaman (Baharun & Awwaliyah, 2018). Pendidikan inklusi bukan sekadar hasil teori pedagogik, tetapi juga merupakan bentuk kesadaran sosial, moral, dan empiris tentang bagaimana setiap individu berhak

mendapatkan kesempatan belajar yang sama tanpa adanya bentuk diskriminasi (Budianto, 2023). Pandangan epistimologi inklusi menolak anggapan bahwa pengetahuan hanya bisa diperoleh melalui ukuran-ukuran standar atau kemampuan tertentu. Sebaliknya, pengetahuan sejati tumbuh dari interaksi dan pengalaman bersama dalam keragaman manusia (Piswatama et al., 2024).

Prinsip epimologis inklusi menyatakan bahwa pengetahuan pendidikan harus bersifat plural, kontekstual, dan melibatkan berbagai cara mengetahui (experiential, embodied, social) (Iswanto & Alexander, 2020). Epistemologi dalam pendidikan inklusi menuntut diversifikasi metode pembelajaran dan penilaian dengan mempertimbangkan perbedaan gaya belajar, budaya, sosial, perbedaan kemampuan akademik, kesiapan belajar, maupun latar belakang murid (Munir, 2025). Hal ini sejalan dengan pemikiran Vygotsky (1978) yang menyatakan bahwa pengetahuan lahir dari interaksi sosial dan mediasi budaya, bukan dari transfer informasi satu arah (Salsabila & Gumindari, 2024). Dengan demikian, pendidikan

inklusi secara epistemologis menuntut adanya desentralisasi pengetahuan, di mana guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber kebenaran, tetapi fasilitator yang membantu murid membangun makna melalui dialog, refleksi, dan kolaborasi.

Dilain sisi secara aksiologi, pendidikan inklusif berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan etika yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan yang menghargai setiap individu tanpa diskriminasi (Prasetya Pertiwi et al., 2025). Prinsip aksiologis inklusi bahwa pendidikan harus mewujudkan nilai kesetaraan, empati, solidaritas, keadilan substantif dan penghargaan terhadap keberagaman. Aksiologi inklusif menuntut bukan sekadar akses tetapi partisipasi bermakna dan hasil yang adil (Juntak et al., 2023).

Pandangan Paulo Freire (1976) sejalan dengan konteks aksiologi Pendidikan inklusi bahwa, pendidikan yang membebaskan harus berangkat dari nilai-nilai humanistik dan cinta terhadap sesama manusia (Dian et al., 2024). Dalam konteks pendidikan inklusi, guru bukan hanya sebagai pengajar tetapi juga menjadi agen moral yang menumbuhkan berkeadilan, cinta kasih dalam

kegiatan pembelajaran di sekolah (Ibrahim & Robandi, 2020). Sekolah menjadi ruang etis, tempat setiap murid merasa dihargai sebagai pribadi unik yang memiliki potensi (Juliyanti & Putri, 2022). Dengan demikian, Pendidikan inklusi berfungsi sebagai praktik yang menjadi tempat nilai-nilai kemanusiaan diwujudkan secara nyata melalui interaksi sehari-hari.

Implementasi Pendidikan Inklusi: Ketimpangan antara idealisme filosofis pendidikan inklusi dan praktik nyata di lapangan

Implementasi pendidikan inklusi di Indonesia memiliki landasan yuridis yang kuat yang berakar dari Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) (Anella Roveriana Sitanggang, 2025). Hal ini diikuti dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan diperkuat kembali dengan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 dan Permendikbudristek nomor 48 tahun 2023 yang menegaskan hak setiap warga negara baik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual ataupun sosial untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi.

Regulasi tersebut juga mengatur pelaksanaan teknis pendidikan inklusi di sekolah reguler, seperti penyediaan guru pendamping, fasilitas yang ramah, dan kurikulum yang disesuaikan, agar semua anak dapat belajar bersama sesuai potensi mereka (Ontario, 2020). Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan komitmen negara untuk menyediakan akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi seluruh anak tanpa diskriminasi.

Implementasi pendidikan inklusi di Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan (Maghfiroh et al., 2022). Data dari Kemdikdasmen (2025) disebutkan bahwa jumlah sekolah reguler yang sudah menerapkan pendidikan inklusif sekitar 40.928 sekolah di berbagai jenjang mulai dari SD, SMP, SMA, hingga SMK dengan sekitar 135.946 murid berkebutuhan khusus terdaftar di sekolah-sekolah tersebut, dan sisanya sebanyak 205.468 mengikuti pendidikan di Sekolah Luar biasa (SLB) (Munir, 2025). Sementara itu, pelaksanaan Pendidikan inklusi di Indonesia paling banyak telah diterapkan di Provinsi Jakarta dan Jawa Barat. (Waki, 2017).

Tantangan Penerapan pendidikan Inklusi di Indonesia

Meskipun angka penyelenggaraan sekolah inklusi terus meningkat, masih banyak tantangan yang dihadapi terutama terkait kualitas dan pemerataan layanan (Andriyan et al., 2023). Faktor utama yang menyebabkan idealisme inklusif sulit adalah ketidaksiapan sumber daya manusia, terutama Kompetensi guru (Rizqianti et al., 2022). Statistik terbaru menunjukkan hanya 62% guru di sekolah inklusi yang merasa memiliki kompetensi memadai untuk mengelola keberagaman belajar (Syawal, 2025). Hal ini dipicu karena pelatihan guru yang tidak merata membuat rendahnya kualitas pembelajaran inklusi dan kualitas layanan pendidikan menjadi berbeda-beda antar daerah (Saputra et al., 2022).

Kekurangan fasilitas dan sarana prasarana yang sesuai standarisasi nasional, kurangnya alat bantu mengajar, belum adanya penyesuaian kurikulum maupun pengembangan modul pembelajaran yang kurang responsif terhadap kebutuhan anak yang spesifik semakin memperburuk situasi (Fajri & Jauhari, 2024). Pendanaan pendidikan inklusif yang

terbatas dan belum teralokasi secara memadai menjadi masalah yang sistemik. Selain itu, resistensi sosial dan stigma negatif terhadap anak berkebutuhan khusus tetap menjadi tantangan budaya yang harus ditangani (Sitanggang et al. 2025).

Lebih lanjut, ketimpangan geografis dan ekonomi turut memperlebar kesenjangan implementasi pendidikan inklusif. Data menunjukkan bahwa daerah perkotaan memiliki akses lebih besar terhadap fasilitas dan tenaga pendidik berkualitas dibanding daerah pedesaan (Mukti, 2023).

Ketimpangan Idealisme Filosofis dalam Penerapan Pendidikan Inklusi

Pendidikan inklusi pada hakikatnya lahir dari idealisme filosofis yang berlandaskan pandangan ontologis tentang kemanusiaan yang setara, cara memperoleh pengetahuan yang dialogis (epistemologis), serta nilai-nilai moral dan kemanusiaan (aksiologis). Namun dalam praktiknya, terdapat ketimpangan antara idealisme filosofis tersebut dengan realitas implementasi pendidikan inklusi di Indonesia (Sinaga & Herlina, 2023).

Praktik pendidikan inklusi di Indonesia memperlihatkan kegagalan dalam pengakuan secara ontologis. Praktik pendidikan ini masih mempertahankan logika penempatan (*placing the child into the system*) bukan penyesuaian sistem (*reforming the system to fit diverse children*) (Ratna, 2025). Artinya anak dimasukkan ke sekolah reguler, tetapi struktur kurikulum, ruang, jadwal, budaya kelas tidak berubah signifikan. Anak berkebutuhan khusus (ABK) sering kali diakui hanya sebagai objek belas kasih, bukan subjek pendidikan yang otonom (Angreni and Sari 2020). Berdasarkan pandangan ontologis, hal ini merupakan bentuk reduksi eksistensial, dimana keberadaan anak diakui secara administratif, namun tidak dihormati secara eksistensial dimana anak diakui ada, dan tidak dihadirkan secara penuh sebagai manusia yang memiliki hak dan potensi yang sama.

Ketimpangan epistemologis dalam penerapan pendidikan inklusi di Indonesia menunjukkan bahwa sistem pendidikan masih berpijak pada epistemologi eksklusif, yang menilai pengetahuan dari satu standar dan cara belajar tertentu (Sitanggang et al., 2025). Dalam praktik

pembelajaran, masih dominan pendekatan yang seragam (*one size fits all*) seperti transfer pengetahuan satu arah (*teacher centered*) dimana guru menjadi satu-satunya sumber pembelajaran, kurikulum dan metode belajar yang belum disesuaikan dengan kebutuhan individu (Rahmadanti et al. 2023). Padahal secara filosofis, pendidikan inklusif menuntut cara memperoleh pengetahuan yang dialogis, partisipatif, dan kontekstual, menghargai perbedaan gaya belajar setiap peserta didik (Nadhiroh & Ahmadi, 2024)

Secara aksiologis, ketimpangan pendidikan inklusif terlihat dari belum terinternalisasinya nilai-nilai empati, penghargaan terhadap keberagaman, dan keadilan sosial dalam budaya sekolah (Angreni and Sari 2020). Penerapan pendidikan inklusi masih sebatas administratif dan belum ada perubahan nilai yang mendasar. Masih terjadi praktik labeling, pengecualian dan stigma negatif terhadap siswa berkebutuhan khusus di sekolah reguler (Sitanggang et al., 2025). Ketimpangan ini menunjukkan bahwa penghargaan terhadap keberagaman belum menjadi nilai inti,

namun hanya sebatas slogan dalam dokumen kebijakan.

Dengan demikian, ketimpangan antara idealisme filosofis dan implementasi pendidikan inklusi mencerminkan bahwa penerapan pendidikan inklusif di Indonesia masih berada pada tahap implementasi kulit luar, belum menjadi transformasi filosofis yang menyentuh cara pandang, cara memperoleh pengetahuan, dan nilai-nilai moral yang mendasarinya (Hanafi et al., 2023). Implementasi inklusi yang membutuhkan rekonstruksi paradigma secara menyeluruh agar idealisme filosofis yang melandasinya dapat terwujud dalam pada lingkungan sekolah.

Arah Kebijakan Pendidikan Inklusi di Indonesia: Rekonstruksi Menuju Sistem yang Lebih Adaptif dan Berkeadilan

Pendidikan inklusi di Indonesia telah memiliki dasar regulasi yang kuat, tetapi kesenjangan antara dasar filosofis dan praktik implementasi membuatnya belum berjalan secara optimal. Rekonstruksi arah kebijakan diperlukan agar sistem pendidikan benar-benar adaptif, berkeadilan, dan berpihak pada semua murid. Arah

kebijakan baru didasari dari hasil analisis kedua ketimpangan tersebut. Rekonstruksi kebijakan perlu dilakukan pada tiga dimensi yaitu nilai (filosofis), sistem (struktur), dan tindakan (praktis) (Pertiwi et al. 2025).

Kebijakan baru yang berlandaskan pada ketimpangan filosofis harus dimulai dengan adanya reorientasi paradigma dalam pendidikan. Secara ontologis, Pendidikan inklusi menekankan pada pengakuan bahwa setiap anak adalah manusia utuh yang memiliki martabat, keberadaan, dan potensi yang setara. Kebijakan baru yang dapat dilakukan adalah dengan menggeser orientasi dari *"placing the child into the system"* atau logika penempatan menjadi *"reforming the system to fit diverse children"* atau adaptasi kurikulum sekolah berbasis pada keberadaan Individu dan menjadikan keberagaman sebagai dasar belajar bukan sebagai faktor penghambat (Nurjannah & Hermanto, 2023). Selain itu perlu dilakukan penataan lingkungan inklusif secara fisik dan sosial dan adanya perlindungan hak eksistensial anak di sekolah.

Secara epistemologi, arah kebijakan baru pendidikan inklusi dapat dimulai dari mengubah orientasi

"teacher centered" Dimana guru menjadi sumber utama ilmu pengetahuan, dan pembelajaran yang hanya berlangsung satu arah bergeser menjadi *"student centered"* yang menempatkan siswa menjadi subjek aktif, yang punya hak, suara, dan gaya belajar yang unik (Nahri, 2025) . Terjadi pergeseran paradigma dari *"one size fit for all"* atau keseragaman menjadi *"education that fits each learner"* yang merupakan kurikulum yang adaptif, fleksibel, dan berpusat pada murid, dimana guru dapat menggunakan berbagai pendekatan yang beragam untuk dapat mengakomodasi kebutuhan siswa (Munir, 2025).

Arah kebijakan pendidikan inklusi dari sisi aksiologi menuntun transformasi menuju pendidikan yang berkeadilan (*equity based*) yang artinya kebijakan harus berupaya memenuhi kebutuhan spesifik tiap anak, bukan menyeragamkan layanan (Angreni and Sari 2020). Lebih lanjut, arah pendidikan inklusi menuntut pendidikan yang humanis yaitu menghargai martabat anak dengan menghapus stigma negatif atau labelling pada anak berkebutuhan khusus. Berorientasi pada wellbeing dengan memperhatikan mental, relasi

sosial dan lingkungan belajar yang aman. Pendidikan inklusi juga dituntut berbasis pada etika kepedulian, menjamin partisipasi siswa, menghapus hambatan struktural, melibatkan semua pihak secara moral dan sosial (Manurung et al., 2022).

Dimensi sistem (struktur) mengacu pada bagaimana kebijakan, organisasi, pendanaan, regulasi, dan tata kelola pendidikan diatur (Angreni & Sari, 2020). Dalam konteks inklusi, struktur sistem harus mendukung keberagaman dan menghapus hambatan yang bersifat institusional. Adapun arah kebijakan baru penerapan pendidikan inklusi dapat dilakukan dengan melakukan transformasi regulasi dari segregatif menuju inklusif sistemik dengan cara mengurangi ketergantungan pada sekolah luar biasa (SLB). Selain itu perlu dilakukan penguatan layanan pendukung dan juga pendanaan, misalnya pelatihan bagi guru pendamping khusus terstandar, dibuatnya pusat layanan disabilitas, dibentuknya tim layanan inklusi di sekolah dan kolaborasi lintas sektor seperti pembentukan support center for inclusive education oleh pemerintah daerah (Nurwan, 2019).

Dari segi praktisnya, arah kebijakan pendidikan inklusi memerlukan langkah dan tindakan konkret yang harus dilakukan oleh sekolah, dinas dan pemangku kepentingan agar tercipta rekonstruksi pendidikan inklusi menuju sistem yang lebih adaptif dan berkeadilan (Andriyan et al., 2023). Arah kebijakan baru perlu mendorong perubahan praktik sehari-hari agar lebih responsif terhadap kebutuhan murid yang beragam. Pada prinsipnya, pelaksanaan praktis ini harus berorientasi pada kebutuhan murid, berbasis pada bukti, kolaboratif dan bertahap dan terstruktur (Manurung et al., 2022).

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan pertama kali adalah identifikasi dan assesmen awal (*diagnostic*) kepada siswa yang memiliki kebutuhan khusus oleh psikolog. Langkah berikutnya adalah tahapan perencanaan dan penyusunan program yang mencakup modifikasi kurikulum, strategi pembelajaran dan penyesuaian tujuan pembelajaran yang dilakukan oleh tim guru, tenaga pendamping, orang tua dan pengungku kepentingan (Sebrina & Sukirman, 2019). Selanjutnya adalah

implementasi pembelajaran yang adaptif, reponsif, menggunakan metode, media yang sesuai dengan kebutuhan murid. Setelah itu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui perkembangan murid dan capaian tujuan pembelajaran. Yang terakhir adalah tindak lanjut serta perbaikan dari hasil evaluasi perbaikan program dan penyesuaian strategi pembelajaran secara bertahap dan berkelanjutan (Sitanggang et al., 2025)

E. Kesimpulan

Pendidikan inklusif di Indonesia pada hakikatnya berlandaskan pada nilai-nilai filosofis yang mencakup dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Secara ontologis, pendidikan inklusi menegaskan bahwa setiap peserta didik memiliki martabat, potensi, dan eksistensi yang setara sebagai subjek pendidikan. Namun dalam praktik, pengakuan terhadap keberadaan anak sebagai individu unik belum terimplementasi secara optimal. Secara epistemologis, sistem pembelajaran masih cenderung menggunakan pendekatan seragam yang belum mengakomodasi keragaman gaya belajar dan

kebutuhan individual peserta didik. Secara aksiologis, nilai-nilai keadilan substantif, empati, serta penghargaan terhadap keberagaman belum sepenuhnya terinternalisasi dalam budaya sekolah maupun kebijakan operasional.

Meskipun pemerintah telah menyediakan regulasi yang komprehensif dan jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi terus meningkat, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan kompetensi guru, kurangnya fasilitas pendukung, pendanaan yang belum merata, stigma sosial terhadap anak berkebutuhan khusus, serta ketimpangan geografis dalam penyediaan layanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan inklusi masih bersifat administratif dan teknis, belum mencapai transformasi paradigma yang sesuai dengan idealisme filosofis yang melandasinya. Dengan demikian, rekonstruksi kebijakan yang lebih humanis, adaptif, dan berkeadilan diperlukan agar prinsip-prinsip filosofis pendidikan inklusif dapat terwujud secara nyata dalam praktik pendidikan nasional

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyan, A., Hendriani, W., & Paramita, P. P. (2023). Pendidikan inklusi: Tantangan dan strategi implementasinya. *Jurnal Psikologi Terapan Dan Pendidikan*, 5(2), 94.
- Anella Roveriana Sitanggang, D. (2025). Optimalisasi Pendidikan Inklusi di Indonesia. *Jurnal Nakula : Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 217–234.
- Angreni, S., & Sari, R. T. (2020). Identification and implementation of inclusion education for children with special needs. *Auladuna: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 7(2), 145–153.
- Astuti, D. S., & Sudrajat. (2020). Promoting Inclusive Education for Social Justice in Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*.178-183
- Baharun, H., & Awwaliyah, R. (2018). Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif: *Jurnal Program Studi PGMI*, 5(1), 57–71.
- Budianto, A. A. (2023). Pentingnya Pendidikan Inklusif: Menciptakan Lingkungan Belajar yang Ramah Bagi Semua. *Jurnal Kajian Pendidikan Dan Psikologi*, 1(1), 12–19.
- Dian, O. :, Juwan, P. A., Dwiputri Maharani, S., & Siswadi, G. A. (2024). Pendidikan Dan Kesetaraan: Implementasinya Pada Sekolah Inklusi Perspektif Filsafat Manusia. *Widya Aksara (Jurnal Agama Hindu)*, 29(2), 94–106.
- Fajri, B. R., & Jauhari, M. N. (2024). Challenges and Opportunities for Special-Needs Children in Elementary Schools. *Dikoda: Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar*, 5(01), 1–8.
- Fetmawati, Syabrina Yunera, Aini Septia Rahmalita, Jasrial, Nellitawati, S. (2025). Relevansi filsafat ilmu dalam menyikapi tranformasi sosial dan teknologi di dunia pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 14(2), 162–173.
- Hanafi, M., Yasin, M., Susilawati, S. Y., Tahar, M. M., & Jamaludin, K. A. (2023). An analysis of inclusive education practices in East Java Indonesian preschools. *The Journal Frontiers in Psychology*. 1–6.
- Ibrahim, T., & Robandi, B. (2020). Representasi Kesadaran Agensi Moral Sebagai Guru: Studi Fenomenologi Pada Mahasiswa Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. 11(1), 69–89.
- Iswanto, I., & Alexander, F. (2020). Perspektif Inklusif Pendidikan Agama Kristen terhadap Teks Kerja Pada Masyarakat Dawan di Nusa Tenggara Timur. *Sabda: Jurnal Teologi Kristen*, 1(1), 48–58.
- Juliyanti, N., & Putri, R. (2022). Dampak Etika Profesional dan Kepribadian Guru terhadap Perkembangan Siswa di Sekolah. *VENN: Journal of Sustainable Innovation on Education, Mathematics and Natural Sciences*, 4(1), 21–27.

- Juntak, J. N. S., Rynaldi, A., Sukmawati, E., Arafah, M., & Sukomardojo, T. (2023). Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua: Studi Implementasi Pendidikan Inklusif di Indonesia. *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 5(2), 205–214.
- Khobir, A., & Luthfiyah. (2023). Ontologi, Epistimologi dan Aksiologi Filsafat Pendidikan. *Jurnal Basicedu*, 7(5), 3249–3254.
- Maghfiroh, M. N., Andika, D. S., Pratiwi, L. T., Marcela, I. N., & Afifah, A. F. (2022). Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Sekolah Inklusi Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar Flobamorata*, 3(2), 314–318.
- Manurung, A. S., Yufiarti, Y., & Supena, A. (2022). Implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar. *Elementary school journal PGSD FIP UNIMED*, 12(4), 308.
- Mukti, H. (2023). Analisis Pendidikan Inklusif: Kendala dan Solusi Dalam Implementasinya. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)*, 6, 761–777.
- Munir, I. M. (2025). Dinamika Kebijakan Pendidikan Inklusif di Indonesia: Analisis Bibliometrik Literatur. *Khazanah Akademia*, 9(01), 26–35.
- Nadhiroh, U., & Ahmadi, A. (2024). Pendidikan Inklusif: Membangun Lingkungan Pembelajaran Yang Mendukung Kesetaraan Dan Kearifan Budaya. *Ilmu Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 8(2008), 11–22.
- Nahri, A. C. (2025). Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Lembaga Pendidikan Islam. *Halaga Research*, 1(2), 141–159.
- Nurwan, T. W. (2019). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 3(2), 201.
- Ontario, R. D. (2020). Optimalisasi Pendidikan Inklusi Di Sekolah: Literature Review. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 2000(7), 209–217.
- Piswatama, D., Manurung, D. Y., Nababan, L. G. ., Siboro, S., & Nababan, R. Y. (2024). Pemikiran Epistemologi Filsafat Pancasila dalam Konteks Pengembangan Ilmu Pengetahuan. *Journal on Education*, 6(4), 18682–18691.
- Prasetya Pertiwi, E., Zulkarnain Ali, A., Pudjiastuti Sartinah, E., & Negeri Surabaya, U. (2025). Filosofi dan Prinsip Dasar Pendidikan Inklusi: Implikasi terhadap Masalah Sosial Masyarakat. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 14(1 Februari), 329–346.
- Putri, H. A., Putri, W. P., & Setyo, B. (2025). Pendidikan Inklusi yang Berkeadilan: Studi Kasus Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 5(2), 762–773.
- Ratna, A. (2025). Kebijakan Pemerintah dalam Pendidikan Inklusi pada Anak Usia Dini. *Indonesian Journal of Early Childhood: Jurnal Dunia Anak Usia Dini*, 7(1), 143–155.

- Rizqianti, N. A., Ningsih, P. K., Ediyanto, E., & Sunandar, A. (2022). Implementasi Tugas Guru Pembimbing Khusus Serta Kendala sebagai Tenaga Pendidik Profesional di Sekolah Inklusi Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Kebutuhan Khusus*, 6(1), 67–75.
- Rotty, V. N. J., Lengkong, J. S. J., Lamesa, M., & Munir, S. (2024). Pendidikan Inklusif Dalam Merdeka Belajar. *Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM)*, 8(12), 2118–7300.
- Saputra, A., Sa'ud, U. S., Wahab, M. A., Nurwahid, H., & Kuntjoro, K. (2022). Upaya Meningkatkan Minat Belajar Siswa Inkusi dengan Layanan Shuttle Bus dan Pemetaan Tenaga Pendidik. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(5), 7207–7217.
- Sebrina, A. A., & Sukirman, D. (2019). Implementasi kurikulum pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 11(2), 98–116.
- Tanslionva, L., & Ningsih, W. D. (2025). Optimalisasi Pendidikan Inklusi di Indonesia: Tantangan, Permasalahan, dan Strategi Peningkatan Mutu. *Jurnal Nakula Pusat Ilmu Pendidikan Bahasa Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 217–234.
- Syawal, S. (2025). Pendidikan Inklusif: Membangun Lingkungan Belajar yang Ramah Untuk Semua. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 6(3), 612–622.
- Waki, A. (2017). Persepsi Orang Tua Terhadap Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar Di Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa-Barat. *Jurnal Basicedu*, 1(1), 79–83.